



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 11917-11927

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Klausul Alokasi Risiko dan Wanprestasi pada Kontrak Jasa Titip (JASTIP) Internasional: Kasus Paket Ditahan Bea Cukai dan Rekomendasi Kontraktual

Charisya Zahira Putri¹, Talitha Winnie Shalihah², Nandang Kusnadi³

Fakultas Hukum Universitas Pakuan

charisyazahira@gmail.com, innietalitha77@gmail.com, nandangkusnadi00@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran klausul pembagian risiko dan pengaturan pelanggaran kontrak dalam perjanjian jasa titip (jastip) internasional, dengan fokus pada kasus paket yang ditahan oleh pihak bea cukai. Tujuan penelitian adalah mengevaluasi efektivitas klausul yang ada dalam mengatur distribusi risiko kepemilikan barang, kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan, serta konsekuensi hukum yang timbul akibat keterlambatan, penyitaan, atau penahanan barang. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kelemahan kontrak yang berpotensi menimbulkan sengketa antara penyedia jasa titip dan konsumen, serta merumuskan rekomendasi klausul yang lebih jelas dan aplikatif untuk meminimalkan kerugian serta ketidakpastian hukum. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-hukum dengan mengkaji peraturan nasional dan internasional terkait perdagangan lintas batas dan kepabeanan, menganalisis putusan pengadilan dan sengketa arbitrase yang relevan, dan mempelajari kasus-kasus penahanan paket oleh bea cukai, serta melakukan wawancara dengan notaris, praktisi hukum bisnis, dan pelaku usaha jasa titip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kontrak jasa titip masih menggunakan klausul standar yang belum secara rinci mengatur tanggung jawab para pihak ketika terjadi hambatan kepabeanan. Ketidakjelasan mengenai pembagian risiko atas biaya tambahan, keterlambatan pengiriman, maupun penyitaan barang sering kali menjadi sumber perselisihan. Penelitian ini menemukan bahwa pengaturan kontrak yang lebih spesifik mengenai kewajiban pemberian informasi, kepatuhan terhadap regulasi impor, mekanisme penyelesaian sengketa, serta pembatasan tanggung jawab dapat meningkatkan perlindungan hukum bagi para pihak. Oleh karena itu, penyusunan klausul yang komprehensif dan seimbang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kepastian hukum dan keberlanjutan praktik jasa titip internasional yang semakin berkembang di era perdagangan global saat ini.

Kata Kunci: Jastip Internasional, Alokasi Risiko, Wanprestasi, Kepabeanan, Klausul Kontraktual, Penyelesaian Sengketa.

1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan peningkatan ekonomi digital telah secara signifikan mengubah cara masyarakat melakukan transaksi antarnegara. Akses internet yang mudah, platform media sosial, dan aplikasi pesan instan memungkinkan orang untuk dengan cepat dan murah memesan barang dari luar negeri. Dalam hal ini, muncul model bisnis baru yang dikenal sebagai jasa titip internasional atau jastip internasional. Layanan jastip memberikan kesempatan bagi konsumen di dalam negeri untuk meminta agen jastip membeli barang di luar negeri dan mengirimkannya ke Indonesia, sehingga konsumen dapat mendapatkan produk yang tidak tersedia atau lebih mahal di pasar domestik. Fenomena ini mencerminkan pergeseran besar dari pola konsumsi tradisional menuju ekonomi berbagi yang melintasi batas negara.

Namun, meskipun layanan jastip internasional semakin banyak diminati, aspek hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan agen jastip masih sangat terbatas. Banyak transaksi jastip berlangsung secara tidak resmi melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, atau Facebook, dengan kesepakatan yang hanya dicatat dalam percakapan atau promosi singkat. Kontrak tertulis yang lengkap yang secara khusus mengatur pembagian risiko dan pelanggaran perjanjian jarang ditemukan. Situasi ini menciptakan kerentanan hukum yang besar, terutama ketika terjadi masalah seperti penahanan paket oleh pihak bea cukai.

Penahanan paket oleh pihak bea cukai menjadi salah satu risiko terpenting dalam jasa titip internasional. Bea cukai dapat menahan paket karena berbagai alasan, seperti tidak adanya izin impor yang diperlukan, nilai barang melebihi batas yang ditetapkan untuk bebas bea, larangan atau pembatasan jenis barang tertentu, ketidaklengkapan dokumen, atau kecurigaan pelanggaran aturan kepabeanan. Ketika paket terhambat, muncul pertanyaan hukum

Klausul Alokasi Risiko dan Wanprestasi pada Kontrak Jasa Titip (JASTIP) Internasional: Kasus Paket Ditahan Bea Cukai dan Rekomendasi Kontraktual

yang rumit: siapa yang harus menanggung biaya bea dan pajak? Siapa yang bertanggung jawab atas denda atau sanksi? Apakah konsumen yang menjawab ataukah agen jastip? Bagaimana proses klaim dan penyelesaiannya? Apa akibat hukum jika barang disita atau dihancurkan? Jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan ini sangat tergantung pada bagaimana klausa pembagian risiko dan pelanggaran diatur dalam kontrak yang mengikat konsumen dan agen jastip.

Dalam praktiknya saat ini, banyak kontrak jastip menggunakan klausul standar yang tidak cukup untuk menghadapi risiko kepabeanan. Seringkali, klausul tersebut tidak secara jelas mendefinisikan bagaimana tanggung jawab terkait kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan dibagi, bagaimana biaya bea dan pajak dipisahkan, atau seperti apa mekanisme kompensasi jika barang ditahan. Beberapa kontrak bahkan tidak membahas *force majeure* atau keadaan darurat yang meliputi penahanan oleh pihak bea cukai. Klausul tentang pelanggaran juga seringkali tidak lengkap, misalnya tidak menyebutkan tenggat waktu untuk menyelesaikan klaim, prosedur untuk pemberitahuan, jenis kompensasi yang dapat diberikan, atau mekanisme penyelesaian sengketa yang realistis di situasi lintas yurisdiksi. Kekurangan dalam kontrak ini meningkatkan kemungkinan perselisihan, memperbesar biaya litigasi, dan menurunkan kepercayaan konsumen. Masalah menjadi lebih kompleks akibat adanya perbedaan regulasi kepabeanan antarnegara. Indonesia menerapkan kebijakan impor yang tidak sama dengan negara asal barang, dan setiap otoritas bea cukai di negara yang berbeda memiliki cara penegakan yang beragam. Pembeli yang memesan barang dari Amerika Serikat, Jepang, atau Tiongkok menghadapi berbagai risiko yang timbul dari perbedaan regulasi impor, tarif, dan cara penegakan. Meskipun agen jastip berada di Indonesia, mereka tetap perlu memahami dan mengikuti regulasi kepabeanan dari negara asal maupun negara tujuan. Perbedaan yurisdiksi juga membuat penyelesaian sengketa menjadi sulit, karena pemilihan forum pengadilan atau arbitrase sering kali tidak jelas atau tidak praktis dilaksanakan.

Dari sudut pandang hukum kontrak, masalah yang paling utama adalah ketidakseimbangan antara kepentingan konsumen dan agen jastip dalam menanggung risiko. Konsumen sering beranggapan bahwa agen jastip bertanggung jawab sepenuhnya atas pengiriman barang hingga ke tujuan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap aturan kepabeanan. Di sisi lain, agen jastip sering kali berkeyakinan bahwa tanggung jawab atas risiko kepabeanan berada di tangan konsumen, karena merekalah yang melakukan pemesanan. Tanpa adanya klausul yang jelas dalam kontrak, kedua belah pihak bisa saja memiliki pemahaman yang berbeda mengenai siapa yang bertanggung jawab, sehingga muncul konflik saat paket ditahan. Ketidakpastian ini juga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum, yang merupakan dasar yang penting dalam hukum kontrak.

Situasi ini menunjukkan perlunya analisis mendalam tentang bagaimana klausul yang mengatur alokasi risiko dan wanprestasi dalam kontrak jastip internasional dirumuskan, apa saja kelemahan yang ada, dan bagaimana cara menyusun rekomendasi klausul yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan menitikberatkan pada kasus paket yang ditahan oleh bea cukai, yang merupakan insiden paling umum yang sering memicu sengketa dalam jastip internasional. Dengan menganalisis praktik kontrak yang ada, mengidentifikasi celah hukum yang paling penting, dan merumuskan model klausul yang dapat diterapkan, penelitian ini berharap dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi perkembangan hukum kontrak serta perlindungan konsumen dalam perdagangan lintas negara.

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif-yuridis, yang mencakup analisis normative terhadap peraturan hukum nasional dan internasional, telaah berbagai keputusan pengadilan atau arbitrase yang relevan, studi kasus tentang paket yang ditahan oleh bea cukai, serta wawancara dengan para profesional hukum, notaris, pelaku jastip, dan penyedia layanan logistik. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami tidak hanya aspek hukum yang formal, tetapi juga praktik di lapangan dan kendala nyata yang dihadapi oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa jastip internasional. Secara teoritis, studi ini memberikan kontribusi terhadap perkembangan doktrin hukum kontrak global dengan menyajikan pandangan empiris tentang pembagian risiko dan tanggung jawab dalam perjanjian jasa titip. Penelitian ini juga menambah wawasan tentang bagaimana hukum kontrak dapat beradaptasi dengan model bisnis baru yang muncul akibat ekonomi digital yang melintasi batas negara. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi pedoman bagi notaris dan pengacara dalam menyusun perjanjian jastip yang lebih jelas dan dapat dilaksanakan, menjadi referensi bagi pelaku usaha jastip untuk meningkatkan kualitas kontrak dan meminimalisir risiko perselisihan, serta menyajikan rekomendasi kebijakan bagi pembuat regulasi dan asosiasi pelaku usaha untuk memperkuat kepastian hukum dalam perdagangan antar negara. Bagi konsumen, penelitian ini memberikan pemahaman mengenai hak dan kewajiban mereka serta cara untuk melindungi diri saat menggunakan layanan jastip internasional.

Pendahuluan ini menjelaskan bahwa seiring dengan perkembangan cepat jasa titip internasional dan bertambahnya transaksi antar negara yang dipicu oleh ekonomi digital, sistem hukum kontrak perlu beradaptasi untuk memberikan kepastian serta perlindungan yang cukup. Diperlukan perubahan kontrak yang responsif,

terukur, dan adil agar risiko kepabeanaan tidak menyebabkan kerugian besar bagi konsumen atau agen jasa titip, serta agar konflik dapat diselesaikan dengan efisien tanpa proses litigasi yang panjang. Dengan merancang ketentuan kontrak yang seimbang dan realistis, para pihak dapat membangun hubungan hukum yang lebih kokoh, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan layanan jasa titip internasional di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif-yuridis dengan analisis deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki lebih dalam tentang pengaturan klausul alokasi risiko dan ketentuan wanprestasi dalam kontrak jastip internasional saat ini, terutama dalam menangani masalah paket yang ditahan oleh pihak bea cukai. Fokus penelitian ini adalah pada praktik kontrak yang berlangsung di lapangan, termasuk cara konsumen dan agen jastip membuat perjanjian, desain klausul risiko dan wanprestasi, serta isu hukum dan praktis yang muncul akibat penahanan paket oleh bea cukai di tengah pesatnya pertumbuhan perdagangan elektronik antar negara. Data utama diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sejumlah informan kunci, meliputi notaris yang berpengalaman dalam membuat perjanjian bisnis dan kontrak internasional, praktisi hukum perdagangan yang menangani sengketa kontrak global, pelaku jastip internasional yang pernah mengalami masalah paket yang ditahan bea cukai, penyedia layanan logistik yang paham prosedur kepabeanaan, serta konsumen yang pernah terlibat dalam sengketa jastip akibat paket yang ditahan.

Wawancara dilaksanakan dengan format semi-terstruktur, baik secara tatap muka maupun daring, dengan durasi yang disesuaikan untuk memperdalam diskusi, sehingga dapat terungkap pola praktik kontrak, pandangan narasumber tentang risiko yang berkaitan dengan bea cukai, serta tantangan yang dihadapi dalam merumuskan klausul alokasi risiko dan wanprestasi yang jelas dan efektif. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan studi kasus tertentu untuk menganalisis beberapa insiden paket yang telah ditahan oleh bea cukai, dengan fokus pada penerapan klausul kontrak dari proses pengajuan hingga penyelesaian sengketa, guna melihat pola tanggung jawab dan mekanisme kompensasi yang ada antara konsumen dan agen jastip.

Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dengan metode kualitatif menggunakan teknik analisis interaktif, yang mencakup tahap pengumpulan data, pengurangan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang saling terhubung dan berulang. Peneliti menerapkan kombinasi antara pendekatan deduktif (berdasarkan teori hukum kontrak, doktrin alokasi risiko, dan prinsip wanprestasi) dan induktif (berdasarkan praktik serta kasus nyata) untuk membentuk hasil yang komprehensif. Untuk meningkatkan kevalidan, penelitian ini menerapkan triangulasi data, yakni membandingkan hasil wawancara, studi kasus yang relevan, dan analisis dokumen guna memastikan konsistensi pemahaman mengenai fenomena yang diteliti. Di samping itu, peneliti juga melakukan triangulasi metode melalui penggabungan studi kasus dan wawancara, serta triangulasi teori dengan mengintegrasikan pandangan hukum kontrak, doktrin alokasi risiko, dan prinsip wanprestasi untuk memperkuat analisis yang dilakukan.

3. Hasil dan Diskusi

1. Bagaimana klausul alokasi risiko dan ketentuan wanprestasi dalam kontrak jastip internasional saat ini mengatur tanggung jawab ketika paket ditahan oleh otoritas bea cukai, serta apa kelemahan kontraktual yang paling sering memicu sengketa antara konsumen dan agen jastip?

Perkembangan jasa titip internasional di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat cepat seiring dengan peningkatan akses masyarakat pada platform digital, pertumbuhan ekonomi berbagi, dan kemudahan komunikasi antar negara. Dalam model bisnis ini, agen jastip berfungsi sebagai perantara yang membeli barang dari luar negeri sesuai permintaan konsumen lokal, kemudian mengirimnya ke Indonesia dengan imbalan biaya pelayanan yang telah disepakati. Konsumen memperoleh kemudahan untuk mendapatkan produk yang tidak tersedia di pasar lokal atau yang lebih mahal jika langsung dibeli di Indonesia, sedangkan agen jastip mendapatkan keuntungan dari biaya layanan yang diberlakukan. Akan tetapi, meskipun jastip internasional semakin populer, aspek hukum yang mengatur hubungan antara konsumen dan agen jastip masih belum berkembang cukup dan tidak sejalan dengan pertumbuhan bisnis ini. Banyak transaksi jastip dilakukan dengan cara informal melalui media sosial seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, atau Telegram, dengan kesepakatan yang hanya diatur dalam chat singkat, promosi, atau formulir pemesanan sederhana yang tidak mencakup syarat lengkap terkait hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Dalam transaksi internasional, terdapat risiko hukum yang rumit yang harus ditangani oleh pihak-pihak terkait, terutama mengenai kepatuhan terhadap aturan kepabeanaan di negara asal dan negara tujuan barang. Bea cukai di setiap negara memiliki hak untuk menahan, menyita, atau menghancurkan paket yang masuk jika paket

tersebut melanggar peraturan kepabeanan, seperti ketika barang tidak memiliki izin impor yang diperlukan, nilai barang melebihi batas bebas bea, adanya larangan atau pembatasan terhadap jenis barang tertentu, ketidaklengkapan dokumen, atau kecurigaan atas pelanggaran peraturan bea cukai lainnya. Ketika paket ditahan oleh bea cukai, muncul sejumlah pertanyaan hukum yang kompleks dan penting yang perlu dijawab, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas biaya bea dan pajak impor yang harus dibayar, siapa yang akan menanggung denda atau sanksi dari otoritas kepabeanan, apakah konsumen yang harus menanggung biaya tambahan itu atau agen jastip, bagaimana prosedur klaim dan penyelesaian sengketa yang harus diikuti, apa implikasi hukum jika barang disita atau dihancurkan oleh bea cukai, dan apakah konsumen akan mendapatkan pengembalian dana. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hukum ini sangat bergantung pada bagaimana klausul pembagian risiko dan ketentuan wanprestasi diatur dalam kontrak antara konsumen dan agen jastip.

Berdasarkan evaluasi terhadap praktik kontrak yang berlangsung, terungkap bahwa sejumlah kontrak jastip internasional yang ada saat ini masih menggunakan klausul standar yang sangat mendasar dan tidak cukup untuk mengatasi risiko kepabeanan yang rumit. Kebanyakan kontrak jastip hanya terdiri dari sedikit kalimat yang ditulis dalam bentuk pesan WhatsApp, caption Instagram, atau formulir pemesanan sederhana yang tidak mencakup ketentuan lengkap mengenai pengaturan risiko, pelanggaran kontrak, atau cara penyelesaian sengketa. Klausul yang sering muncul dalam kontrak jastip biasanya hanya menyatakan bahwa biaya jastip sudah termasuk honorarium dan ongkos pengiriman, atau barang akan dikirim setelah pembayaran dipenuhi, tanpa pengaturan yang jelas mengenai siapa yang bertanggung jawab jika paket tertahan di bea cukai, bagaimana cara pembagian biaya bea dan pajak jika terjadi biaya tambahan, atau apa dampak hukum jika barang disita atau dihancurkan oleh otoritas kepabeanan. Ketidaktepatan dalam klausul ini menimbulkan masalah antara konsumen dan agen jastip ketika terjadi sengketa akibat penahanan paket, karena kedua belah pihak memiliki pemahaman yang berbeda tentang tanggung jawab masing-masing dan tidak memiliki pedoman yang jelas dalam kontrak untuk memecahkan masalah yang muncul.

Klausul pengaturan risiko yang lebih menyeluruh dan terperinci biasanya hanya terdapat dalam kontrak jastip yang disusun secara resmi oleh pelaku usaha jastip besar yang memiliki struktur bisnis yang lebih terencana dan profesional. Dalam kontrak resmi tersebut, ada beberapa klausul yang mengatur risiko, seperti klausul yang menyebutkan bahwa konsumen bertanggung jawab untuk mematuhi regulasi kepabeanan di negara tujuan, atau agen jastip tidak bertanggung jawab atas keterlambatan akibat penahanan oleh bea cukai, atau biaya bea dan pajak akan dibebankan kepada konsumen secara terpisah jika ada biaya tambahan yang muncul. Namun, meski terdapat klausul-klausul tersebut dalam kontrak resmi, sering kali klausul tersebut tidak cukup rinci dan tidak mengatur secara spesifik mengenai pembagian biaya yang jelas, prosedur pemutakhiran ketika paket tertahan yang harus dilakukan agen jastip kepada konsumen, atau kompensasi yang perlu diberikan jika barang tidak sampai kepada konsumen. Selain itu, banyak kontrak resmi juga tidak mencantumkan klausul *force majeure* atau keadaan darurat yang secara jelas mencakup penahanan oleh pihak berwenang sebagai kondisi yang dapat membebaskan agen jastip dari tanggung jawab wanprestasi, sehingga ketika paket tertahan, agen jastip tetap dapat dianggap wanprestasi meskipun penahanan tersebut bukan disebabkan oleh kesalahan agen jastip.

Dalam praktik kontrak yang lebih baik dan ideal, klausul pengalokasian risiko seharusnya mencakup ketentuan yang jelas, detail, dan menyeluruh tentang tiga elemen utama yang sangat penting dalam transaksi jastip internasional. Elemen pertama adalah pembagian tanggung jawab terkait kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan, termasuk siapa yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang yang dipesan tidak melanggar larangan atau batasan impor di negara tujuan, siapa yang berkewajiban menyediakan dokumen yang diperlukan seperti faktur, sertifikat kualitas, atau dokumen izin impor, dan siapa yang menanggung risiko jika barang dilarang masuk, disita, atau dimusnahkan oleh pihak bea cukai karena pelanggaran regulasi. Elemen kedua adalah pembagian biaya terkait bea cukai, pajak impor, dan denda yang mungkin dikenakan oleh otoritas bea cukai, termasuk apakah biaya tersebut termasuk dalam harga jastip yang telah disetujui sebelumnya atau akan dikenakan terpisah kepada konsumen jika ada biaya tambahan, bagaimana proses pembayaran jika ada biaya tak terduga, dan apakah ada plafon maksimum untuk biaya yang dapat dikenakan kepada konsumen. Elemen ketiga adalah mekanisme kompensasi dan ganti rugi jika barang tidak sampai kepada konsumen karena ditahan, disita, atau dimusnahkan oleh bea cukai, termasuk apakah konsumen akan menerima pengembalian penuh atas biaya yang dibayarkan, pengembalian sebagian, atau tanpa pengembalian sama sekali, apakah agen jastip akan mengirimkan barang yang sama tanpa biaya tambahan atau konsumen harus melakukan pemesanan ulang dengan biaya baru, dan bagaimana proses klaim yang harus diikuti oleh konsumen untuk mendapatkan kompensasi.

Namun, berdasarkan hasil penelitian terhadap praktik kontrak yang berlaku, banyak kontrak jastip internasional saat ini tidak mencakup ketiga elemen tersebut dengan cara yang komprehensif, jelas, dan detail, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan meningkatkan potensi sengketa ketika paket tertahan oleh bea cukai. Selain ketentuan alokasi risiko, pasal tentang wanprestasi dalam kontrak jastip internasional sering kali

tidak cukup untuk menyelesaikan masalah yang timbul ketika paket ditahan oleh bea cukai. Wanprestasi atau pelanggaran perjanjian dalam konteks jastip internasional bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti barang yang tidak diterima konsumen karena ditahan atau disita di bea cukai, barang yang rusak atau tidak sesuai dengan yang dipesan konsumen, keterlambatan pengiriman yang melebihi waktu yang disepakati dalam kontrak akibat proses pengeluaran paket dari bea cukai yang lama, atau agen jastip yang gagal memenuhi kewajiban lain yang telah disetujui dalam kontrak, seperti tidak mengirimkan barang sama sekali setelah pembayaran dilakukan. Khususnya dalam hal paket yang tertahan oleh bea cukai, wanprestasi dapat terjadi ketika agen jastip tidak bisa mengantarkan barang kepada konsumen karena barang tersebut ditahan, disita, atau dihancurkan oleh pihak kepabeanan, atau ketika konsumen tidak dapat menerima barangnya karena harus membayar biaya bea dan pajak yang tidak disepakati sebelumnya, dan konsumen tidak bersedia atau tidak mampu untuk membayar biaya tambahan tersebut.

Melalui analisis terhadap praktik kontrak yang berlaku di lapangan, terungkap bahwa banyak kontrak jastip internasional yang tidak mencantumkan ketentuan wanprestasi yang jelas, terperinci, dan lengkap, atau tidak menetapkan secara spesifik konsekuensi hukum yang akan berlaku ketika terjadi wanprestasi akibat penahanan paket oleh bea cukai. Klausul wanprestasi yang sering kali terdapat dalam kontrak jastip hanya mencantumkan bahwa jika barang tidak diterima oleh konsumen, maka konsumen dapat meminta pengembalian dana untuk biaya yang sudah dibayarkan, atau agen jastip akan bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi selama proses pengiriman, tanpa adanya penjelasan lebih lanjut mengenai batas waktu pengajuan klaim yang perlu dipatuhi oleh konsumen untuk meminta pengembalian dana, jenis kompensasi yang harus diberikan oleh agen jastip kepada konsumen, prosedur penyelesaian sengketa yang perlu diikuti jika terjadi konflik, atau mekanisme ganti rugi yang konkret dan jelas. Ketidakjelasan dalam klausul wanprestasi ini memicu perselisihan antara konsumen dan agen jastip ketika terjadi masalah akibat penahanan paket, karena kedua pihak tidak memiliki petunjuk yang jelas dalam kontrak mengenai langkah yang harus diambil, siapa yang harus menanggung kerugian, dan bagaimana proses penyelesaian sengketa yang seharusnya dilakukan.

Dalam situasi nyata di lapangan, saat paket terhambat oleh bea cukai, sering kali muncul perselisihan antara konsumen dan agen jastip tentang siapa yang harus menanggung biaya bea, pajak impor, dan denda yang ditetapkan oleh otoritas kepabeanan. Persoalan ini juga menyangkut apakah konsumen akan menerima pengembalian uang jika barang tidak sampai. Biasanya, konsumen beranggapan bahwa agen jastip, sebagai penyedia layanan, harus bertanggung jawab sepenuhnya dalam memastikan barang sampai di tangan mereka. Hal ini mencakup kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan yang berlaku di negara tujuan, sehingga mereka cenderung menuntut pengembalian penuh dari biaya yang telah diberikan atau pengiriman barang tanpa biaya tambahan jika barang tidak diterima. Sebaliknya, agen jastip berpendapat bahwa risiko terkait kepabeanan merupakan tanggung jawab konsumen, karena mereka adalah pihak yang memesan barang tertentu. Konsumen seharusnya mengerti atau mempertanyakan aturan kepabeanan sebelum memesan, sehingga agen tidak seharusnya menanggung biaya ekstra atau memberikan pengembalian jika barang terhambat di bea cukai. Perbedaan pemahaman ini sering memicu konflik yang sulit untuk diselesaikan secara damai melalui negosiasi dan sering kali harus diselesaikan melalui jalur hukum formal seperti pengadilan atau arbitrase, yang membutuhkan waktu lama dan biaya tinggi, serta dapat merusak hubungan antara konsumen dan agen jastip.

Studi mengenai kasus sengketa jastip internasional yang telah terjadi menunjukkan bahwa berbagai jenis wanprestasi yang paling umum terjadi akibat penahanan paket oleh bea cukai dapat dibagi ke dalam beberapa kategori utama. Pertama, barang tidak sampai ke konsumen karena disita atau dimusnahkan oleh bea cukai akibat pelanggaran terhadap larangan atau pembatasan impor, dokumen yang tidak lengkap, atau nilai barang yang melebihi batas yang diizinkan. Kedua, keterlambatan dalam pengiriman yang melebihi waktu yang disepakati dalam kontrak disebabkan oleh proses pembebasan paket dari bea cukai yang memakan waktu, termasuk pemeriksaan barang, pembayaran bea dan pajak, atau penyelesaian dokumen yang diperlukan. Ketiga, biaya tambahan yang harus dibayarkan konsumen untuk membebaskan paket yang terhambat oleh bea cukai, yang tidak diinformasikan sebelumnya oleh agen jastip, sehingga konsumen harus mengeluarkan lebih banyak uang dari yang diperkirakan. Keempat, ketidaksesuaian barang dengan pesanan, karena barang tertukar dengan yang lain atau mengalami kerusakan selama proses penahanan dan pembebasan oleh bea cukai, misalnya barang yang terlalu lama disimpan di gudang hingga rusak atau barang yang bertukar dengan paket lain. Dalam setiap bentuk wanprestasi ini, ketentuan yang tidak jelas dan tidak rinci dalam kontrak menyebabkan kesulitan dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab, bentuk kompensasi yang seharusnya diberikan, dan cara penyelesaian sengketa yang tepat.

Berdasarkan evaluasi mendalam mengenai praktik kontrak dan kasus sengketa dalam jasa titipan internasional, ada beberapa kelemahan dalam kontrak yang sering kali menjadi sumber masalah antara konsumen dan agen jasa titipan ketika paket terhambat oleh bea cukai. Kelemahan ini dapat dibagi menjadi empat aspek utama yang saling berhubungan dan memperburuk kemungkinan terjadinya sengketa. Kelemahan pertama adalah

ketidakjelasan dalam pembagian risiko kepabeanan dalam kontrak yang mengakibatkan perbedaan pandangan mengenai tanggung jawab setiap pihak. Banyak kontrak dalam jasa titipan tidak dengan jelas menyatakan siapa yang bertanggung jawab untuk mematuhi peraturan kepabeanan, siapa yang harus memastikan bahwa barang yang dipesan tidak melanggar larangan atau batasan impor di negara tujuan, dan siapa yang menanggung risiko jika barang tidak diizinkan masuk, disita, atau dihancurkan oleh bea cukai. Ketidakjelasan ini memicu perselisihan ketika paket tertahan, karena konsumen dan agen jasa titipan memiliki interpretasi yang berbeda mengenai tanggung jawab, yang sulit diselesaikan tanpa adanya klausul kontrak yang jelas.

Kelemahan kedua adalah kurangnya atau ketidakjelasan tentang cara kompensasi yang harus diberikan saat terjadi pelanggaran kontrak akibat penahanan paket oleh bea cukai. Banyak perjanjian tidak menjelaskan secara jelas jenis kompensasi yang harus diberikan ketika barang tidak sampai ke konsumen karena ditahan, disita, atau dihancurkan. Misalnya, apakah konsumen akan mendapatkan refund penuh dari biaya yang telah dibayar, hanya sebagian sesuai dengan kondisi barang, atau tidak ada pengembalian jika barang disita karena melanggar peraturan. Perjanjian juga sering kali tidak menetapkan bagaimana pembagian biaya bea, pajak masuk, dan denda jika paket ditahan, serta siapa yang akan menanggung biaya tambahan tersebut, baik pihak agen jastip atau konsumen. Ketidadaan pedoman kompensasi yang terang menyebabkan konflik saat terjadi perselisihan, karena kedua belah pihak tidak memiliki petunjuk yang jelas tentang langkah yang harus diambil dan cara menghitung kompensasi yang seharusnya.

Kelemahan ketiga adalah hilangnya prosedur pemberitahuan dan mitigasi risiko yang standar saat paket ditahan oleh bea cukai. Banyak kontrak tidak menetapkan kewajiban bagi agen jastip untuk segera memberitahu konsumen ketika paket ditahan oleh bea cukai, berapa lama waktu yang diberikan untuk merespon pemberitahuan tersebut, langkah apa yang harus diambil oleh konsumen untuk mengurus pembebasan paket dari bea cukai, bagaimana cara koordinasi antara agen jastip dan konsumen selama proses pembebasan, dan apa konsekuensi jika salah satu pihak gagal memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Tidak adanya prosedur ini menyebabkan keterlambatan dalam penanganan paket yang ditahan oleh bea cukai dan memperburuk kondisi barang, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan barang disita atau dihancurkan oleh bea cukai karena tidak segera ditangani.

Kelemahan keempat adalah pilihan forum penyelesaian sengketa dalam kontrak jastip internasional yang tidak realistis. Banyak perjanjian jastip internasional mencantumkan forum pengadilan atau arbitrase yang sulit diterapkan, contohnya mencantumkan pengadilan di negara asing yang sulit dijangkau oleh konsumen Indonesia karena faktor jarak, biaya, dan perbedaan bahasa, atau mencantumkan arbitrase internasional yang sangat mahal dan tidak terjangkau oleh konsumen atau agen jastip berukuran kecil dan menengah. Ketidakrealistisan mengenai pilihan forum ini menyebabkan perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, karena salah satu pihak mungkin tidak bisa atau tidak ingin mengakses tempat penyelesaian sengketa sebagaimana yang ditentukan dalam kontrak, sehingga perselisihan terus berlanjut dan dapat merusak hubungan antara konsumen dan agen jastip.

Ketidakjelasan dalam klausul yang mengatur alokasi risiko dan ketentuan wanprestasi dalam kontrak jastip internasional memberikan efek hukum dan ekonomi yang cukup besar bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dari perspektif hukum, ketidakjelasan dalam klausul tersebut memicu ketidakpastian mengenai tanggung jawab dari masing-masing pihak saat paket ditahan oleh bea cukai, yang dapat mengakibatkan perselisihan yang sulit untuk diselesaikan secara damai melalui negosiasi, dan bisa memerlukan intervensi pengadilan atau proses arbitrase yang akan menghabiskan waktu dan biaya yang tidak sedikit. Ketidakpastian hukum seperti ini juga berlawanan dengan prinsip kepastian hukum yang merupakan landasan penting dalam hukum kontrak, dan bisa berisiko merugikan konsumen serta para pelaku usaha jastip yang beritikad baik dan berupaya menyelesaikan masalah dengan cara yang adil. Dari sisi ekonomi, ketidakjelasan dalam klausul tersebut dapat berakibat pada kerugian finansial yang besar bagi konsumen dan agen jastip yang terlibat dalam transaksi internasional. Konsumen berpotensi kehilangan dana yang telah dibayarkan untuk pembelian barang serta biaya jastip bila barang tersebut disita atau dihancurkan oleh bea cukai tanpa adanya ketentuan pengembalian dana yang jelas dalam kontrak. Agen jastip juga bisa mengalami kerugian finansial jika mereka harus menanggung biaya bea, pajak impor, dan denda yang belum disepakati sebelumnya dengan konsumen, atau apabila mereka harus mengganti kerugian konsumen tanpa adanya referensi klausul kontrak yang jelas terkait mekanisme kompensasi. Selain itu, perselisihan yang berkepanjangan dan tidak terselesaikan secara damai bisa merusak citra pemangku usaha jastip dan mengurangi kepercayaan konsumen terhadap layanan jastip internasional secara keseluruhan, yang pada gilirannya bisa menghambat pertumbuhan bisnis jastip di Indonesia dan menurunkan manfaat ekonomi yang seharusnya dapat diperoleh dari perdagangan lintas batas.

Berdasarkan kajian mendalam yang telah dilakukan, terlihat jelas betapa pentingnya untuk memperbaiki klausul alokasi risiko dan ketentuan wanprestasi dalam kontrak jastip internasional untuk mengurangi terjadinya perselisihan serta meningkatkan kepastian hukum bagi konsumen dan agen jastip. Klausul yang ideal haruslah

baik, jelas, dan komprehensif, dengan menyertakan ketentuan rinci tentang pengaturan alokasi risiko terkait kepabeanaan yang mencakup tanggung jawab masing-masing pihak, mekanisme kompensasi yang jelas dan terukur, prosedur pemberitahuan dan mitigasi risiko yang standar dalam kontrak, serta pilihan forum penyelesaian sengketa yang realistis dan dapat dilaksanakan oleh kedua pihak. Perbaikan dalam klausul kontraktual ini tidak hanya akan melindungi konsumen dan agen jastip dari kerugian finansial dan ketidakpastian hukum saat paket ditahan oleh bea cukai, tetapi juga akan membantu pertumbuhan berkelanjutan bisnis jastip internasional di Indonesia dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan jastip serta mengurangi kemungkinan terjadinya perselisihan yang dapat mencemari reputasi para pelaku usaha. Penelitian selanjutnya akan membahas rekomendasi untuk klausul kontraktual yang lebih efektif dalam menetapkan alokasi risiko kepabeanaan secara tepat, mengatur kompensasi wanprestasi yang jelas, dan mempercepat penyelesaian sengketa dalam kontrak jastip internasional dengan mempertimbangkan berbagai model bisnis jastip yang ada di lapangan.

2. Klausul dan mekanisme kontraktual apa yang paling efektif untuk dirancang guna mengalokasikan risiko kepabeanaan secara jelas, mengatur kompensasi wanprestasi, dan mempercepat penyelesaian sengketa dalam kontrak jastip internasional?

Berdasarkan penelitian mengenai kelemahan dalam kontrak yang telah disebutkan sebelumnya, terdapat kebutuhan mendukung untuk merumuskan klausul serta mekanisme kontraktual yang lebih efisien, transparan, dan menyeluruh dalam perjanjian jastip internasional. Klausul dan mekanisme yang efektif seharusnya mampu menetapkan tanggung jawab risiko kepabeanaan secara tepat antara konsumen dan agen jastip, mengatur kompensasi atas pelanggaran kontrak yang jelas dan bisa dilaksanakan, serta mempercepat proses penyelesaian konflik tanpa harus melalui litigasi yang panjang dan mahal. Rekomendasi klausul kontrak yang akan dipaparkan dalam bagian ini dirancang agar sesuai untuk berbagai model bisnis jastip, baik yang berskala kecil yang beroperasi lebih informal melalui media sosial maupun yang berskala besar dengan struktur bisnis yang lebih terorganisir dan profesional. Klausul-klausul ini juga disusun dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi dalam penyelesaian sengketa agar bisa memberikan perlindungan yang cukup bagi konsumen dan agen jastip yang beritikad baik.

Klausul yang pertama dan paling krusial untuk dikembangkan dalam kontrak jastip internasional adalah klausul yang menetapkan alokasi risiko kepabeanaan secara jelas dan mendetail. Klausul ini harus dengan tegas menyebutkan siapa yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan kepabeanaan di negara asal barang dan di negara tujuan, termasuk siapa yang harus memastikan bahwa barang yang dipesan tidak melanggar larangan atau pembatasan impor yang berlaku. Klausul alokasi risiko kepabeanaan yang efektif seharusnya memuat ketentuan yang menyatakan bahwa agen jastip sebagai pihak yang lebih memahami proses impor dan regulasi kepabeanaan bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang dipesan oleh pelanggan guna memastikan bahwa barang tersebut tidak termasuk dalam daftar barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor ke Indonesia. Namun, klausul ini juga harus menyebutkan bahwa konsumen bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai barang yang dipesan, termasuk spesifikasi produk, nilai barang, dan tujuan penggunaannya, karena konsumen adalah pihak yang paling mengetahui kebutuhan dan karakteristik barang yang dipesan. Apabila barang ditahan oleh bea cukai akibat konsumen memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap, maka konsumen akan memikul tanggung jawab penuh atas biaya bea, pajak, denda, dan kerugian yang timbul. Sebaliknya, jika barang ditahan karena agen jastip tidak melaksanakan pemeriksaan awal yang diperlukan atau jika agen jastip menyadari bahwa barang tersebut melanggar peraturan namun tetap mengirimkan, maka agen jastip akan bertanggung jawab sepenuhnya atas biaya dan kerugian yang terjadi.

Klausul mengenai alokasi risiko kepabeanaan yang efektif perlu mengatur dengan rinci tentang pembagian biaya bea cukai, pajak impor, dan denda yang mungkin dikenakan oleh pihak berwenang saat barang masuk ke Indonesia. Klausul ini sebaiknya menjelaskan secara gamblang apakah biaya bea dan pajak termasuk dalam harga jastip yang telah disetujui sebelumnya dengan pembeli, atau akan ditagihkan terpisah kepada mereka jika tiba-tiba ada biaya tambahan. Solusi yang paling adil dan transparan ialah klausul yang menyebutkan bahwa biaya jastip yang telah disepakati mencakup perkiraan bea dan pajak berdasarkan nilai barang yang dinyatakan, tetapi jika ada biaya tambahan yang melebihi perkiraan karena perubahan dari penilaian bea cukai atau peraturan baru, maka biaya ekstra tersebut akan dibebankan kepada konsumen dengan syarat agen jastip segera menginformasikan kepada konsumen dan menyediakan bukti yang sah dari bea cukai terkait tambahan biaya. Klausul ini juga harus menentukan batas maksimum biaya tambahan yang dikenakan kepada konsumen, misalnya tidak lebih dari sepuluh persen dari nilai barang yang dipesan, dan jika biaya tambahan melebihi batas ini, maka selisihnya akan ditanggung oleh agen jastip. Pembatasan ini sangat penting untuk melindungi konsumen dari biaya yang tidak terduga yang dapat menjadi sangat besar dan merugikan bagi konsumen.

Klausul kedua yang sangat krusial untuk ditambahkan dalam kontrak jastip internasional adalah klausul tentang mekanisme kompensasi dalam kasus wanprestasi yang jelas dan praktis. Klausul ini harus secara rinci menjelaskan jenis kompensasi yang harus diberikan oleh agen jastip kepada konsumen ketika ada wanprestasi karena penahanan paket oleh pihak bea cukai, termasuk apakah konsumen berhak menerima pengembalian dana penuh, sebagian, atau tidak ada pengembalian sama sekali, tergantung pada kondisi penahanan paket. Rekomendasi untuk klausul kompensasi yang efisien seharusnya mengkategorikan situasi wanprestasi ke dalam beberapa kelompok dengan mekanisme kompensasi yang berbeda untuk masing-masing kategori. Kategori pertama mencakup kasus di mana barang ditahan oleh bea cukai namun masih bisa dibebaskan dengan membayar biaya bea dan pajak; dalam hal ini, konsumen mempunyai pilihan untuk membayar biaya tambahan dan menerima barang tersebut atau meminta pengembalian penuh atas biaya yang telah dibayarkan kecuali untuk biaya layanan jastip yang telah dikeluarkan. Kategori kedua terjadi ketika barang ditahan oleh bea cukai dan tidak bisa dibebaskan karena termasuk dalam daftar barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia; pada situasi ini, konsumen akan mendapatkan pengembalian dana penuh dari biaya yang telah dibayarkan, termasuk biaya jasa jastip, karena agen jastip bertanggung jawab atas kurangnya pemeriksaan bahwa barang tersebut dilarang. Kategori ketiga meliputi kasus di mana barang disita atau dihancurkan oleh bea cukai karena konsumen memberikan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap mengenai barang yang dipesan; dalam hal ini, konsumen tidak akan menerima pengembalian dana sama sekali dan menanggung semua kerugian akibat kesalahan tersebut berada pada konsumen. Kategori keempat terkait dengan situasi di mana barang terlambat sampai melebihi waktu yang telah disepakati dalam kontrak karena proses pembebasan di bea cukai; dalam hal ini, agen jastip harus memberikan kompensasi berupa pengurangan biaya jastip sebesar lima belas persen untuk setiap minggu keterlambatan hingga maksimum lima puluh persen dari total biaya jastip.

Klausul mengenai mekanisme kompensasi untuk pelanggaran kontrak yang efektif perlu mencakup prosedur pengajuan klaim yang jelas serta tenggat waktu penyelesaian klaim yang harus diikuti oleh konsumen saat meminta ganti rugi. Klausul ini seharusnya menjelaskan bahwa konsumen wajib mengajukan klaim kompensasi kepada agen jastip dalam waktu maksimum empat belas hari kerja setelah konsumen mengetahui bahwa paket terhambat oleh bea cukai atau barang tidak diterima tepat waktu. Pengajuan klaim harus dilakukan secara tertulis melalui email atau platform komunikasi yang disepakati dalam kontrak, disertai bukti pendukung seperti foto paket yang ditahan, dokumen dari bea cukai, atau bukti pembayaran biaya tambahan. Agen jastip wajib memberikan respon atas klaim konsumen dalam waktu maksimal tujuh hari kerja setelah klaim diterima dan harus menyelesaikan pembayaran kompensasi dalam waktu tidak lebih dari empat belas hari kerja setelah klaim disetujui atau berdasarkan keputusan mediator/arbitrator jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara damai. Ketentuan waktu yang terang ini penting agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan cepat dan mengurangi kemungkinan terjadinya sengketa berkelanjutan yang dapat merusak hubungan antara konsumen dan agen jastip. Klausul ini juga perlu menyebutkan bahwa jika agen jastip tidak memberikan respons terhadap klaim atau gagal menyelesaikan pembayaran kompensasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan, konsumen berhak mengambil tindakan hukum lebih lanjut, dan agen jastip akan menanggung biaya hukum yang muncul.

Klausul ketiga yang sangat penting untuk dimasukkan dalam kontrak jastip internasional adalah klausul mengenai prosedur pemberitahuan dan mitigasi risiko yang baku ketika paket tertahan di bea cukai. Klausul ini harus menjelaskan kewajiban agen jastip untuk segera memberitahu konsumen saat paket ditahan oleh bea cukai, termasuk informasi alasan penahanan, biaya yang diperlukan untuk melepaskan paket, dan batas waktu maksimal untuk memberikan respon. Rekomendasi untuk klausul pemberitahuan yang efektif harus mencantumkan bahwa agen jastip wajib memberi tahu konsumen dalam waktu maksimal dua puluh empat jam setelah agen jastip mengetahui tentang penahanan paket di bea cukai, dan pemberitahuan harus dilakukan melalui saluran komunikasi yang tercepat, seperti panggilan telepon atau pesan instan, disertai dokumen pendukung seperti foto pemberitahuan dari bea cukai atau berita acara penahanan. Klausul ini juga harus menjelaskan kewajiban konsumen untuk memberikan respon atas pemberitahuan dalam waktu maksimal tiga hari kerja setelah pemberitahuan diterima, serta untuk mengambil keputusan apakah akan membayar biaya tambahan untuk membebaskan paket atau meminta pengembalian dana. Apabila konsumen tidak memberikan respon dalam waktu yang ditentukan, konsumen akan dianggap menyetujui untuk tidak menerima barang dan akan mendapatkan pengembalian dana sesuai dengan mekanisme kompensasi yang diatur dalam klausul pelanggaran kontrak. Klausul pemberitahuan yang jelas ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengelolaan paket yang tertahan dapat dilakukan secara cepat tanpa terhalang oleh komunikasi yang lambat antara agen jastip dan konsumen.

Klausul mengenai prosedur pemberitahuan dan pengurangan risiko yang efisien juga harus mencakup mekanisme kerja sama antara agen jastip dan konsumen selama proses pengeluaran paket dari bea cukai. Klausul ini perlu mengungkapkan bahwa agen jastip bertanggung jawab untuk mengatur proses pelepasan paket dengan bea cukai, yang mencakup penyampaian dokumen yang diperlukan, pembayaran biaya bea dan pajak atas nama

konsumen apabila konsumen belum melunasi, serta mengikuti langkah-langkah pemeriksaan barang oleh bea cukai. Konsumen berkewajiban untuk membayar biaya bea dan pajak jika mereka memutuskan untuk meminta pengeluaran paket, dan juga untuk menyediakan dokumen atau informasi tambahan yang diminta oleh bea cukai jika dibutuhkan. Apabila proses pengeluaran paket memakan waktu lebih lama dari yang diperkirakan, agen jastip harus memberikan informasi berkala kepada konsumen mengenai kemajuan proses tersebut paling tidak setiap tiga hari kerja sampai paket berhasil dikeluarkan atau sampai ada keputusan final mengenai status paket dari pihak bea cukai. Klausul koordinasi yang dinyatakan dengan jelas ini sangat penting untuk memastikan bahwa tahap pengeluaran paket dapat dilaksanakan dengan baik dan konsumen mendapatkan informasi yang tepat mengenai status paket yang mereka pesan.

Klausul keempat yang juga sangat penting untuk dirancang dalam kontrak jastip internasional adalah klausul yang mengatur tentang hukum yang berlaku dan mekanisme penyelesaian sengketa yang realistis dan dapat diterapkan. Klausul ini seharusnya menjelaskan hukum mana yang akan digunakan untuk kontrak jastip internasional serta forum yang akan dipakai untuk menyelesaikan perselisihan jika pembicaraan damai antara konsumen dan agen jastip tidak berhasil mencapai kesepakatan. Rekomendasi untuk klausul pilihan hukum yang optimal sebaiknya menyatakan bahwa hukum yang diterapkan pada kontrak jastip internasional adalah hukum Republik Indonesia, karena konsumen berada di Indonesia dan pelaksanaan kontrak terutama berlangsung di Indonesia, sehingga memudahkan konsumen dalam mengakses sistem hukum dengan biaya yang lebih terjangkau. Klausul ini juga harus menjelaskan bahwa meskipun hukum yang digunakan adalah hukum Indonesia, para pihak dapat mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum internasional yang relevan seperti Incoterms 2020 untuk mengatur pembagian biaya logistik dan titik-titik transfer risiko dalam transaksi lintas negara jika disepakati oleh pihak-pihak terkait. Pemilihan hukum Indonesia ini sangat penting untuk memberikan perlindungan kepada konsumen yang umumnya tidak memiliki pemahaman mendalam tentang hukum asing dan kesulitan dalam mengakses sistem hukum di luar negeri.

Klausul mengenai pilihan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif harus mencakup tempat penyelesaian sengketa yang realistis dan dapat dilaksanakan dengan mudah oleh kedua belah pihak. Rekomendasi terbaik untuk klausul penyelesaian sengketa adalah yang mengatur bahwa upaya penyelesaian harus dimulai dengan negosiasi damai antara konsumen dan agen jastip dalam jangka waktu tidak lebih dari empat belas hari kerja setelah sengketa muncul. Jika negosiasi ini tidak membuahkan hasil dalam waktu yang ditentukan, maka sengketa perlu diselesaikan melalui mediasi di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota tempat tinggal konsumen, karena BPSK adalah lembaga yang cost-effective, cepat, dan tidak memerlukan biaya hukum yang tinggi. Apabila mediasi di BPSK gagal mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan ke pengadilan negeri di kota tempat tinggal konsumen atau melalui arbitrase nasional di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) jika nilai sengketa cukup besar dan kedua belah pihak sepakat untuk menggunakan arbitrase. Klausul ini juga wajib menyatakan bahwa biaya untuk mediasi atau arbitrase akan ditanggung oleh pihak yang kalah, kecuali jika mediator atau arbitrator menetapkan pembagian biaya yang berbeda. Memilih BPSK dan pengadilan negeri di tempat tinggal konsumen adalah langkah penting untuk melindungi konsumen dari biaya tinggi dan kesulitan dalam mengakses penyelesaian sengketa jika harus melakukannya di tempat yang jauh dari domisilinya.

Klausul kelima yang perlu diingat saat menyusun kontrak jastip internasional adalah klausul mengenai force majeure atau keadaan kahar, yang secara khusus mencakup penahanan oleh pihak berwenang bea cukai. Klausul force majeure yang baik harus menjelaskan bahwa penahanan paket oleh bea cukai dapat dianggap sebagai keadaan kahar, yang bisa membebaskan agen jastip dari tanggung jawab wanprestasi jika penahanan itu terjadi karena faktor-faktor di luar kendali agen jastip, seperti perubahan mendadak dalam peraturan kepabeanan, kebijakan baru dari otoritas bea cukai yang tidak terduga, atau keadaan kahar lainnya, termasuk bencana alam yang mempengaruhi proses bea masuk. Namun, klausul ini perlu menekankan bahwa agen jastip tidak berhak mengajukan klaim force majeure jika paket tertahan akibat kelalaian agen jastip, seperti tidak melakukan pemeriksaan awal terhadap barang yang dipesan, gagal menyediakan dokumen yang diperlukan, atau mengetahui bahwa barang tersebut melanggar peraturan namun tetap mengirimkannya. Klausul force majeure yang adil sangat penting untuk melindungi agen jastip dari tanggung jawab yang tidak semestinya ketika penahanan paket benar-benar tidak dapat mereka kuasai, sambil memastikan mereka tetap bertanggung jawab jika penahanan paket terjadi karena kesalahan atau kelalaian mereka. Klausul keenam yang harus diperhatikan dalam kontrak jastip internasional adalah klausul yang mengatur batasan tanggung jawab dengan jelas dan adil. Klausul ini perlu menetapkan limit maksimum tanggung jawab agen jastip kepada konsumen dalam situasi tertentu, seperti saat barang mengalami kerusakan minor selama pengiriman atau ketika terdapat penundaan pengiriman yang tidak signifikan. Klausul pembatasan tanggung jawab yang efektif seharusnya menyatakan bahwa maksimum tanggung jawab agen jastip terhadap konsumen akan

dibatasi pada nilai biaya jastip yang telah dibayarkan oleh konsumen, kecuali jika kerugian tersebut disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian berat dari agen jastip.

Klausul ini juga harus menegaskan bahwa agen jastip tidak bertanggung jawab atas kerugian tidak langsung, seperti hilangnya keuntungan, kerugian reputasi, atau kerugian emosional yang mungkin dialami oleh konsumen akibat keterlambatan atau ketidaksampaian barang. Namun, klausul ini tidak boleh dipakai untuk membatasi tanggung jawab agen jastip dalam situasi di mana mereka wanprestasi akibat penahanan paket oleh bea cukai yang disebabkan oleh kesalahan mereka, karena dalam keadaan tersebut, agen jastip wajib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang dialami konsumen sesuai dengan ketentuan kompensasi yang tercantum dalam klausul wanprestasi. Pembatasan tanggung jawab yang adil ini sangat penting untuk melindungi agen jastip dari klaim yang tidak berdasar dan berlebihan, sekaligus memastikan bahwa konsumen memperoleh perlindungan yang cukup ketika agen jastip melakukan wanprestasi. Perancangan klausul kontrak yang efektif seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tidak hanya memberikan ketentuan hukum yang jelas bagi konsumen dan agen jastip, tetapi juga membantu mempercepat proses penyelesaian masalah ketika ada penahanan paket oleh pihak bea cukai. Klausul yang terang dan rinci dapat meminimalisir kemungkinan perselisihan antara konsumen dan agen jastip karena kedua pihak dapat merujuk kepada kontrak yang sama mengenai tanggung jawab mereka, mekanisme kompensasi, serta prosedur penyelesaian masalah. Klausul yang adil dan seimbang akan melindungi kedua belah pihak dari kerugian yang tidak semestinya dan menjamin bahwa risiko dibagi secara proporsional sesuai dengan kontribusi serta kontrol masing-masing pihak terkait risiko tersebut. Klausul yang realistis dan dapat diterapkan akan menjamin bahwa masalah dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya yang wajar, tanpa perlu melalui proses litigasi yang panjang dan mahal di pengadilan. Dengan menerapkan klausul kontrak yang efektif ini, sektor jastip internasional di Indonesia dapat berkembang secara berkelanjutan dengan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap layanan jastip dan meminimalkan kemungkinan sengketa yang dapat berdampak negatif pada reputasi para pelaku usaha.

Dalam pelaksanaannya, saran mengenai klausul kontrak ini bisa disesuaikan dengan beragam model bisnis jastip. Untuk jastip kecil yang beroperasi secara informal melalui media sosial, klausul-klausul ini dapat dibuat lebih sederhana dan disusun dalam format yang ringkas, sementara tetap mencakup poin-poin utama terkait alokasi risiko, kompensasi, dan penyelesaian masalah. Untuk jastip yang lebih besar dengan struktur bisnis yang lebih teratur dan profesional, klausul-klausul ini dapat diperluas menjadi kontrak formal yang lebih komprehensif dan detail dengan bantuan notaris atau konsultan hukum untuk memastikan kontrak tersebut memenuhi semua ketentuan hukum dan memberikan perlindungan yang memadai bagi kedua belah pihak. Terlepas dari model bisnis jastip yang diadopsi, hal yang paling penting adalah agar klausul kontrak disusun dengan itikad baik, dipahami oleh kedua belah pihak sebelum menandatangani kontrak, dan dilaksanakan secara konsisten dalam setiap transaksi jastip internasional. Dengan cara tersebut, klausul kontrak yang efektif dapat menjadi alat hukum yang sangat berharga untuk mendukung perkembangan bisnis jastip internasional di Indonesia secara berkelanjutan, adil, dan dapat dipercaya.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap praktik kontraktual yang terjadi di lapangan, ditemukan bahwa sebagian besar kontrak jastip internasional masih menggunakan klausul standar yang sangat sederhana dan tidak memadai untuk menangani risiko kepabeanan. Klausul yang sering ditemukan biasanya hanya menyebutkan bahwa biaya jastip sudah termasuk fee dan ongkos kirim atau barang akan dikirim setelah pembayaran lunas, tanpa ada pengaturan eksplisit mengenai siapa yang bertanggung jawab jika paket ditahan bea cukai, bagaimana pembagian biaya bea dan pajak, atau apa konsekuensi hukum jika barang disita atau dimusnahkan oleh otoritas kepabeanan. Kelemahan pertama adalah ketidakjelasan alokasi risiko kepabeanan dalam kontrak yang menyebabkan konflik tentang tanggung jawab masing-masing pihak ketika paket ditahan, karena tidak ada klausul yang secara eksplisit menyatakan siapa yang bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap regulasi kepabeanan dan siapa yang menanggung risiko jika barang dilarang masuk atau disita. Kelemahan kedua adalah ketiadaan atau ketidakjelasan mekanisme kompensasi ketika terjadi wanprestasi akibat penahanan paket, karena banyak kontrak tidak mengatur secara konkret jenis kompensasi yang harus diberikan, apakah konsumen akan mendapatkan pengembalian dana penuh, sebagian, atau tidak ada pengembalian sama sekali.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Buku III tentang Perikatan. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (HIR/RBg).

5. Alamsyah, A. R. (2021). *Hukum Kontrak Internasional: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.
6. Chotib, M. (2020). *Kepabeanan dan Cukai: Teori, Regulasi, dan Praktik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
7. Darmawan, B. (2022). *Hukum Dagang Internasional: Aspek Kontrak dan Kepabeanan*. Surabaya: Airlangga University Press.
8. Hermawan, M. (2023). *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
9. Kamargi, E. (2021). *Alokasi Risiko dalam Kontrak Dagang: Prinsip dan Penerapan*. Jakarta: Sinar Grafika.
10. Anwar, Mikhael. (2025). Kredibilitas dan Autentikasi Bukti Digital dalam Perkara Perdata Khusus di Pengadilan Indonesia. *Jurnal Hukum Pembuktian Digital*, 4(1), 30-52.
11. Chandra, B. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Titip (Jastip) dalam Transaksi Lintas Batas. *Jurnal Hukum Bisnis dan Konsumen*, 15(2), 112-130.
12. Kamaruddin, A. (2024). Kedudukan Bukti Elektronik dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Indonesia. *Jurnal Hukum Acara Perdata*, 8(2), 205-225.
13. Kusuma, A. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen pada Jual Beli Sistem Jasa Titip (Jastip) Online. *Jurnal Muara Hukum*, 7(1), 45-62.
14. Pratama, R. (2024). Alokasi Risiko dalam Kontrak Komersial Internasional: Studi atas Incoterms 2020. *Jurnal Hukum Dagang Internasional*, 12(3), 210-235.
15. Putri, Dian. (2024). Kedudukan dan Pengaruh Bukti Elektronik dalam Proses Peradilan Perdata. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(3), 145-165.